



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 404 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan pendidikan pengelolaan pendidikan menengah dan khususnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, urusan pendidikan dimaksud yaitu Pengelolaan SMA, SMK dan SLB di Kabupaten Berau yang saat ini masih ada di dalam Peraturan daerah Pendidikan Kabupaten Berau;
- b. bahwa sebagian ketentuan-ketentuan dalam pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan peraturan dan ketentuan terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dan huruf b perlu dibentuk tim dimaksud, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Penyusun:
 - a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan konsultan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau;
 - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan pihak konsultan;
 - d. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau
 - e. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah;
 - f. melaporkan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. Tenaga Ahli:
Menyusun Naskah Akademik dan Draft Raperda dengan hitungan pembiayaan orang/jam.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPPA SKPD Dinas Pendidikan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Oktober 2021.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 23 November 2021



Tembusan Disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 484 TAHUN 2021
TANGGAL 23 NOVEMBER 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Tim Penyusun

- Pengarah : 1. Bupati Berau
2. Wakil Bupati Berau
3. Sekretaris Daerah Kab. Berau
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Berau
- Ketua : Dr.H. Suprpto, S. Pd, M. Pd
- Wakil Ketua : Zaitun, SE
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Berau
- Anggota : 1. Drs. H. Bihamdi
2. Adang Salik, S. Pd, M. Pd
3. Hj. Mardiatul Idalisah, S. Pd, M. Pd
4. H. Ambo Sakka, M. Pd
5. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Berau
6. Kasubbag Perundang-Undangan Setda Berau
7. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
8. Lusya Boa Langga Pada, SH
9. Septian Zul'Faik, S. Kom
10. Weliyanto, SE
11. Yudiarsyah

B. Tenaga Ahli

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

1. Dr. Emilda Kuspraningrum, SH., KN, MH (Nip. 197305292002122001)
2. Rika Erawaty, SH., MH (Nip. 197810092009122001)
3. Deny Slamet Pribadi, SH, MH (Nip. 197608242005011003)
4. Setiyo Utomo, SH., M. Kn (Nip. 199209302019031014)

